



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap kepala SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sumberdaya yang di dasarkan pada perencanaan strategik yang disusun oleh masing-masing instansi bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun LKjIP yang diharapkan bisa mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) agar dapat memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjembatani dan mewujudkan aspirasi masyarakat seiring dengan terealisasinya visi dan misi pemerintah.

I. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lingkup tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan yang cukup padat. Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi 5 (lima) sub urusan yaitu (1) perumahan, (2) kawasan permukiman, (3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, (4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan (5) Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan Permukiman. Sementara urusan lingkungan hidup ruang lingkupnya meliputi 11 (sebelas) sub urusan yaitu (1) Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, (4) Keanekaragaman Hayati, (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (LB3), (6) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (7) Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (8) Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (9) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan (11) Persampahan.

II. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan”**. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas yaitu **“ Merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi pelaporan pengadministrasian terhadap kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup”**.

III. Aspek Strategis Organisasi

1. Merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani dua urusan wajib sekaligus yaitu urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Lingkungan Hidup.
2. Urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib yang tergolong pelayanan dasar. Sementara urusan bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan non pelayanan dasar.
3. Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bersentuhan langsung dengan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu perumahan lengkap dengan infrastruktur pendukungnya. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman identik dengan pembangunan fisik yang menunjang citra suatu kota. Kebutuhan untuk pengembangan kawasan untuk perumahan dan permukiman akan selalu terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, di dalam tata ruang wilayah suatu daerah, perumahan dan permukiman akan tetap menjadi prioritas dalam penetapan kawasan budidaya. Diperlukan kesiapan yang optimal dalam penyelenggaraan urusan tersebut, seperti ketersediaan aturan/regulasi, kesiapan anggaran dan personil pengelola.
4. Untuk urusan Lingkungan Hidup, meskipun termasuk non pelayanan dasar, namun penyelenggaraan urusannya memerlukan penguatan koordinasi dengan berbagai sektor pelaksana pembangunan. Urusan Lingkungan Hidup biasanya menempati fungsi kontrol/pengendalian dalam suatu kegiatan pembangunan, meliputi pencegahan dampak, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan. Bahkan tak jarang fungsi pencegahan dampak justru dimaknai sebagai penghambat kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang Panjang.
5. Masuknya pengelolaan persampahan dalam urusan lingkungan hidup, semakin memperluas cakupan tugas dan wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman. Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan berkembangnya ragam kegiatan masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan timbulan sampah. Sementara disisi lain, keberadaan lingkungan yang nyaman dan bersih dari sampah semakin menjadi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu sistem pengelolaan dan

pelayanan persampahan di Kota Padang Panjang menjadi salah satu aspek strategis yang melekat pada tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

IV. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Dalam pelaksanaan tupoksi, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, diantaranya:

1. Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan luas wilayah secara administratif yang hanya 23 km², diikuti dengan topografi yang didominasi kemiringan lebih dari 40%, menjadi batasan utama dalam pemanfaatan lahan di Kota Padang Panjang. Sementara kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman cenderung meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan pertumbuhan penduduk.

2. Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidakteraturan bangunan perumahan

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang, ditetapkan kawasan kumuh baru di Kota Padang Panjang seluas 47,718 Ha. Sebelumnya dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 050/357/WAKO-PP/2014 Tahun 2014 dimana luas kawasan kumuh adalah sebesar 53,06 Ha, dan telah berhasil dituntaskan sampai Tahun 2020. Dengan munculnya kawasan kumuh baru ini, maka upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

3. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni

Berdasarkan perhitungan Tahun 2021, ratio rumah layak huni di Kota Padang Panjang mencapai 94,96%. Hal ini berarti masih ada potensi Rumah Tidak Layak Huni sebesar 5,04%. Sampai Tahun 2021 terdapat 356 unit rumah tidak layak huni. Apabila tidak ada penanganan lebih lanjut, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni berpotensi memunculkan Kawasan Kumuh baru yang dapat berakibat pada penurunan kualitas hidup dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

4. Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap perumahan terus meningkat. Penambahan perumahan dan permukiman ini, harus diiringi dengan penyediaan sarana prasarana umum (PSU) yang memadai. Salah satu sarana prasarana umum yang perlu mendapat perhatian yaitu saluran drainase. Curah hujan yang relatif tinggi di Kota Padang Panjang, kecenderungan pola pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air, berpotensi meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Maka diperlukan upaya pemeliharaan saluran drainase terutama di kawasan permukiman.

5. Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan

Pada Tahun 2021, Indeks Kualitas Air di Kota Padang Panjang berada pada angka 31, 86. Hal ini mengindikasikan tingkat pencemaran air yang masih buruk. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 kualitas air kota padang panjang mengalami penurunan. Tahun 2020 7 sungai yang ada di padang panjang telah berada di status cemar ringan, Namun Tahun 2021 berdasarkan hasil pengujian, ke 7 sungai tersebut menurun statusnya kembali menjadi cemar sedang. Hal ini tentunya menuntut perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Langkah-langkah komprehensif yang terpadu perlu dilakukan dengan seluruh sektor terkait, termasuk mengembangkan kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten tetangga. Tingkat pencemaran air akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah secara keseluruhan. Dari data indeks kualitas air juga dapat terlihat tingkat ketaatan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data hasil pengawasan Tahun 2021 menunjukkan tingkat ketaatan yang masih rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 52,4%.

6. Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan

Sesuai dengan arahan Jakstrada Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penanganan sampah di Kota Padang Panjang ditargetkan menurun dari tahun ke tahun. Penurunan penanganan ini berkorelasi dengan target pengurangan timbulan sampah dari sumber yang meningkat dari waktu ke waktu. Namun realisasi pada tahun 2021 menunjukkan justru terjadi peningkatan penanganan sampah mencapai 89,65%

dari target seharusnya sebesar 74%. Realisasi ini menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA relatif masih tinggi dan pengurangan timbulan dari sumber belum terlaksana secara optimal.

Dengan hampir berakhirnya umur pakai TPA Sungai Andok akan berpengaruh terhadap kinerja penanganan sampah Kota Padang Panjang. Apabila tidak didapatkan lokasi baru untuk dijadikan TPA di Kota Padang Panjang, maka pembuangan sampah kota bisa dilakukan ke TPA Regional yang berada di daerah lain. Tentunya untuk dapat melaksanakan opsi tersebut, diperlukan sumber daya yang cukup besar baik dalam hal personil, ketersediaan armada pengumpulan dan pengangkutan serta kemampuan pembiayaan.

V. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Kapasitas.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Persampahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. UPTD.

VI. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan Tenaga Harian
Lepas Kota Padang Panjang
Tahun 2022

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	22	20	42
2	Tenaga Harian Lepas	185	57	242
	Jumlah	207	77	284

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 247 (Dua ratus empat puluh tujuh) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 42 (empat puluh dua) orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 242 (dua ratus empat puluh dua) orang. THL tersebut terdiri dari petugas kebersihan kota, THL kantor, THL Rusunawa dan THL Labor.

Tabel.1.2
Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut golongan

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	-	-	-	-
	Golongan II	6	2	8	19
	Golongan III	15	16	31	74
	Golongan IV	1	2	3	7
	Jumlah	22	20	42	100

Sumber : Dinas PerkimLH

Pada Tabel. 1.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan II sebanyak 8 (delapan) orang. Diikuti oleh PNS golongan III berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang, dan pegawai golongan IV berjumlah 3 (tiga) orang.

VII. Sistematika Penyusunan

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BABII : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022

BABIII : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- B. Realisasi Anggaran

BABIV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tujuan:

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan
- b. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- b. Meningkatnya Kualitas Air, udara dan Tutupan lahan
- c. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
- d. Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan lingkungan hidup

B. Indikator Kinerja

Penetapan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan juga tertuang dalam Buku Perubahan Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2022. Pokok-pokok dari penetapan kinerja tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1**PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

**SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PADANG PANJANG**

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Presentase permukiman Layak Huni	97,01%	97,01%
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indek Kualitas Air (IKA)	55,89	44,25
		Indek Kualitas Udara (IKU)	89,11	91,20
		Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	70,97	56,18
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Cakupan Layanan Rumah Tidak Layak Huni yang terjangkau	84,38	84,38
4	Meningkatnya Cakupan Layanan Pencegahan Stunting dari Urusan Lingkungan Hidup	Cakupan Layanan Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	100%	30%

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari Tabel diatas dapat dilihat Perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2022. Terdapat beberapa penyesuaian target kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) dari 55,89 menjadi 44,25. Penyesuaian target ini dilakukan karena tidak tercapainya target Tahun 2021. Untuk tahun 2021 dari target sebesar 55,79 terealisasi sebesar 31,86. Berdasarkan realisasi Tahun 2021 tersebut, maka dilakukan penyesuaian dengan menurunkan target untuk Tahun 2022.
2. Indeks Kualitas Udara dari 89,11 menjadi 91,20. Penyesuaian target dilakukan juga dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2021. Tahun 2021 dari Target 89,00 terealisasi sebesar 91,07. Berdasarkan realisasi tahun 2021 yang telah melampaui target, maka dilakukan penyesuaian dengan menaikkan target tahun 2022 di perubahan perjanjian kinerja.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari 70,97 menjadi 56,18. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2021. Dari target 70,29 baru terealisasi

sebesar 56,18. Berdasarkan realisasi Tahun 2021 tersebut dilakukan penurunan target di Tahun 2022.

4. Cakupan Layanan Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes dari 100% menjadi 30%. Indikator ini baru muncul di Tahun 2022, seiring dengan disusunnya Renstra Perubahan di akhir Tahun 2021. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah fasyankes yang memiliki izin dan aktif yang dibina pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) nya dengan jumlah seluruh fasyankes yang memiliki izin dan aktif. Dalam perencanaan awal di targetkan seluruh fasyankes yang memiliki izin dan aktif akan dibina dalam tahun yang sama. Namun karna keterbatasan anggaran, pembinaan dilakukan secara bertahap sebanyak 10 fasyankes setiap tahunnya. Selain itu terdapat penambahan jumlah fasyankes yang memiliki izin dari tahun ke tahun, sehingga membutuhkan penyesuaian target Tahun 2022.

C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyiapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel 2.2

Tabel 2.2.
Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Peningkatan sarana prasarana Kawasan Permukiman	Meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman
			Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
	Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	Optimalisasi pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan kualitas lingkungan	Mengoptimalkan perencanaan lingkungan hidup
			Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Melaksanakan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) sesuai kewenangan daerah
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
			Pengembangan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
			Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi MBR	Optimalisasi penyediaan hunian bagi MBR	Pengembangan Perumahan
			Penanganan Kawasan Permukiman
Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan Lingkungan Hidup	Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes	Optimalisasi pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting

D. Program dan Kegiatan

Dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2022. Keseluruhan program dan kegiatan disusun untuk mendukung capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan	Persentase permukiman layak huni	97,01%	Program:	Kawasan Permukiman	1.045.063.480
				Kegiatan:	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	57.304.100
				Sub Kegiatan :	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	57.304.100
				Kegiatan:	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	87.759.380
				Sub Kegiatan :	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	87.759.380
				Program:	Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	6.679.839.000
				Kegiatan:	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.679.839.000
	Sub Kegiatan :	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.679.839.000			
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	38-48	Program:	Perencanaan Lingkungan Hidup	24.562.000
		Indeks Kualitas Udara	90-92	Kegiatan:	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	24.562.000
		Indeks Kualitas Tutupan lahan	56-61	Sub Kegiatan:	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	24.562.000
				Program:	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	71.097.000

				Kegiatan:	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	32.637.000
				Sub Kegiatan:	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	32.637.000
				Kegiatan:	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	38.460.000
				Sub Kegiatan:	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	38.460.000
				Program:	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.584.082.200
				Kegiatan:	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.584.082.200
				Sub Kegiatan:	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman hayati	77.341.000
				Sub Kegiatan:	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.506.741.200
				Program:	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14.044.050
				Kegiatan:	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	14.044.050
				Sub Kegiatan:	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.044.050

				Program:	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	133.798.200
				Kegiatan:	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133.798.200
				Sub Kegiatan:	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	114.399.700
				Sub Kegiatan:	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	19.398.500
				Program:	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	81.512.300
				Kegiatan:	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.512.300
				Sub Kegiatan:	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	81.512.300
				Program:	Pengelolaan Persampahan	8.577.726.118
				Kegiatan:	Pengelolaan Sampah	8.577.726.118
				Sub Kegiatan :	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ kota	15.639.950
				Sub Kegiatan :	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.183.610.600

				Sub Kegiatan :	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20.000.000
				Sub Kegiatan :	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.358.475.568
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	84,38%	Program:	Pengembangan Perumahan	342.560.984
				Kegiatan:	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.509.000
				Sub Kegiatan :	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50.509.000
				Kegiatan:	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	292.051.984
				Sub Kegiatan :	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	292.051.984
				Program:	Kawasan Permukiman	900.000.000
				Kegiatan:	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	900.000.000
				Sub Kegiatan :	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	900.000.000
4	Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari Urusan Lingkungan Hidup	Cakupan layanan pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	30%	Program:	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	22.701.000
				Kegiatan:	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.701.000
				Sub Kegiatan:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	22.701.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan realisasi keuangan. Terkait dengan pencapaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja serta hal-hal yang berkaitan dengan realisasi kinerja tersebut.

Tabel3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Persentase permukiman layak huni	97,01%	97,01%	100
2	Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air	44,25	46,07	104
		2	Indeks Kualitas Udara	91,20	91,29	100
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	100
		1	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	84,38%	84,23%	100
4	Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan lingkungan hidup	1	Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes	30%	38%	127

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada empat sasaran dengan enam indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator Persentase Permukiman Layak Huni telah tercapai 97,01% dari target yang ditetapkan sebesar 97,01%. Artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 100%. Indikator Persentase permukiman layak huni ini diperoleh dengan menghitung persentase perbandingan Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman seluruhnya.

$$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{luas permukiman seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\frac{402,7809}{415,21} \times 100\% = 97,01\%$$

Tahun 2022 Luas permukiman layak huni di Padang Panjang adalah sebesar 402, 7809 Ha. Dan Luas permukiman seluruhnya sebesar 415, 21 Ha. Luas permukiman layak huni merupakan luas permukiman di luar kawasan kumuh, diperoleh dengan mengurangi kawasan permukiman keseluruhan dengan kawasan kumuh yang tertangani sampai dengan Tahun 2022. Tahun 2022 sesuai dengan Berita Acara kesepakatan perhitungan dan penetapan pengurangan luasan kawasan kumuh kota padang panjang, ditetapkan pengurangan luasan kumuh Tahun 2022 sebesar 12, 012 Ha.

Tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana umum (PSU) seperti jalan, bangunan pengamanan sungai dan saluran drainase. Selain itu melalui program KOTAKU juga terus dilakukan Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui 2 (dua) program 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- I. **Program Kawasan Permukiman**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 2. **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- II. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	1 Persentase pengurangan kawasan kumuh	73,95%	73,97%	100
2	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	88%	87,62%	99

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman telah terealisasi 73,97%. Realisasi ini tercapai karena adanya upaya pengurangan dan penanganan kawasan kumuh melalui Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Program KOTAKU (Korkot 6 dan Fasilitator) melalui pengurangan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang. Sampai dengan Tahun 2022 pengurangan kawasan kumuh adalah sebesar 35,3008 Ha dari seluruh kawasan kumuh sebesar 47,7179 Ha.

Sementara untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) telah terealisasi sebesar 87,62%. Dari Target yang ditetapkan telah tercapai 99%. Realisasi ini bisa tercapai karena adanya upaya pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa pemeliharaan jalan, dam dan drainase. Jika Tahun 2021 Penyediaan PSU hanya berupa pemeliharaan, karena alokasi anggaran di tahun tersebut diarahkan untuk penanganan Covid-19. Maka Tahun 2022 anggaran untuk Pembangunan PSU kembali dialokasikan. Tahun 2022 terdapat Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan sepanjang 424,66 m, Pembuatan dan Perbaikan Drainase sepanjang 1.310,45 m dan Pembuatan Bangunan Pengaman Sungai (DAM) sepanjang 338,58 m.

Untuk sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan diukur melalui tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Dengan adanya penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Perubahan, maka ketiga indikator tersebut bisa dicapai.

Untuk indeks kualitas air dari target 44,25 terealisasi sebesar 46,07 (104%) di Tahun 2022. Walaupun target telah tercapai, namun angka indeks kualitas air berada pada nilai "Kurang". Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas air permukaan di Kota Padang Panjang. Dari 7 sungai yang diambil sampelnya, 2 sungai masih berada pada status Cemar Sedang. Sedangkan 5 sungai sudah berstatus cemar ringan. Hal ini menunjukkan masih tingginya pencemaran air di sungai yang ada di Padang Panjang. Indeks Kualitas Air didapatkan dengan menganalisa parameter-parameter seperti

TSS,DO, COD, BOD, Total Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

Sementara Indeks Kualitas udara, dari target sebesar 91,20 telah tercapai 91, 29 (100%) di tahun 2022. Hal ini menunjukkan kualitas udara Padang Panjang sudah bagus. Tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor pendukung bagusnya kualitas udara di Kota Padang Panjang. Indeks Kualitas Udara didapat dengan menganalisa parameter SO₂ dan NO₂.

Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari target 56,18 telah tercapai 56, 18 (100%) di tahun 2022. Tercapainya target diantaranya disebabkan karena adanya perubahan penentuan Luas Tutupan Hutan dan Luas Tutupan Vegetasi Non Hutan dan pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau berupa pembangunan Taman Kota maupun Hutan Kota. Indeks Kualitas Tutupan Lahan diukur berdasarkan Luas Tutupan berhutan (berdasarkan citra landsat) dan Luas Wilayah. Walaupun target telah tercapai, namun angka indeks kualitas tutupan lahan ini berada pada kategori "Sedang". Penambahan Ruang Terbuka Hijau cukup sulit dilakukan karena keterbatasan lahan untuk pembangunan Ruang terbuka Hijau tersebut.

Mulai Tahun 2021 perhitungan indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan menginputkan data terkait pada aplikasi <http://ppkl.melhk.go.id/iklh>. Nilai ketiga indeks tersebut menentukan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH menjadi salah satu indikator sasaran pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 7 (tujuh) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan yaitu :

- I. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- II. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 2. **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada

Masyarakat.

- III. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- IV. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- V. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.
 - b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup
- VI. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- VII. **Program Pengelolaan Persampahan**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Kegiatan Pengelolaan Sampah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.
 - b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	100%	100
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang	28,57%	28,57%	0
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1 Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	66%	66%	100
		2 Persentase ketersediaan RTH Publik	4,40%	4,23%	96
4	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1 Tingkat ketaatan penerapan Izin Lingkungan dan/atau SPPL	50%	62,68%	125
5	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1 Persentase Penyuluhan dan informasi Lingkungan Hidup	100%	100%	100
6	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1 Penghargaan di bidang lingkungan hidup	1 jenis	1 jenis	100
7	Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73%	82,72%	88

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari Tabel 3.3. diatas terlihat bahwa capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) untuk indikator Persentase ketersediaan RTH Publik belum mencapai target. Dari target yang

ditetapkan sebesar 4, 40% baru terealisasi sebesar 4, 23%. Hal ini disebabkan karena dari 4 lokasi usulan pembangunan taman, 1 lokasi batal dilaksanakan karena tidak mendapat izin dari pemilik lahan. Selain itu dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, luasan pembangunan taman lebih kecil dari yang direncanakan. Hal ini menyebabkan penambahan Ruang Terbuka Hijau lebih sedikit dari yang ditargetkan. Tahun 2022 penambahan Ruang Terbuka Hijau seluas 0. 124 Ha.

Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga tidak mencapai target. Dari target sebesar 73% terealisasi 82, 72%. Data realisasi yang lebih besar menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA masih tinggi, yang berarti upaya pengurangan sampah dari sumbernya tidak terselenggara secara baik. Penanganan sampah sesuai dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang ditargetkan semakin menurun dari waktu ke waktu.

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain belum optimalnya peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah.

Untuk Sasaran Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, dari target sebesar 84,38% tercapai sebesar 84, 23% (99%). Indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau diperoleh dengan menghitung Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

$$\frac{1736}{2061} \times 100\% = 84,23\%$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni adalah sebesar 1736 unit pada tahun 2022 dan jumlah seluruh rumah tangga MBR pada tahun 2022 adalah sebesar 2061 unit.

Faktor pendukung tercapainya target ini adalah karena adanya bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dari tahun ke tahun. Untuk Tahun 2022 dari 43 unit bantuan rehab rumah tidak layak huni, terealisasi 40 unit. 3 unit tidak terealisasi karena terdapat ketidakcocokan data proposal dengan data dukung yang ada.

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

I. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

II. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Pengembangan Perumahan	1 Rasio Rumah Layak Huni	95, 24	95, 21	100
2	Kawasan Permukiman	1 Persentase pengurangan kawasan kumuh	73, 95%	73, 97%	100

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk Program Pengembangan Perumahan telah tercapai 100%. Hal ini dapat dicapai karena adanya bantuan perumahan bagi rumah yang tidak layak huni sebanyak 30 unit di Tahun 2022 dan penyediaan Rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara untuk Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase pengurangan kawasan kumuh juga telah tercapai 100%. Hal ini dapat dicapai melalui upaya penanganan kawasan kumuh melalui program KOTAKU. Tahun 2022 pengurangan kawasan kumuh sebesar 35, 3008 Ha.

Untuk sasaran meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan lingkungan hidup, dengan indikator Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes dari target sebesar 30% telah

teralisasi 38%. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan total fasyankes yang memiliki izin dan aktif yang dibina pengelolaan LB3 nya dengan Jumlah keseluruhan fasyankes yang memiliki izin dan aktif di Padang Panjang.

$$\frac{\text{jumlah fasyankes yang memiliki izin dan aktif yang dibina pengelolaan LB3 nya}}{\text{jumlah keseluruhan fasyankes yang memiliki izin dan aktif}} \times 100\%$$

Terdapat 74 fasyankes yang telah memiliki izin dan aktif di Padang Panjang. Dari 74 fasyankes tersebut, telah mendapatkan pembinaan sebanyak 10 fasyankes di Tahun 2021 dan 18 Fasyankes di Tahun 2022. Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

III. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1 Persentase Pengelolaan Limbah B3 fasyankes	26-30%	38%	127

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) telah tercapai 127%. Hal ini dapat dicapai melalui upaya sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan LB3 terhadap Fasyankes yang memiliki izin.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5 =(4/3)	6	7	8 = (7/8)	9	10	11= (10/9)	12	13	14 =(13/12)
1	Persentase permukiman layak huni	96%	97,54%	102	97%	95,97%	99	94,12%	94,12%	100	97,01%	97,01%	100
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	40.50-41.40	37,37	92	41.40-42.30	43,68	103	47.20-47.70	31,86	67	44,25	46,07	104
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90-93.5	91,52	102	90-93.5	91,88	98	90-100	91,07	100	91,20	91,29	100
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,26	65,26	100	65,26	69,62	107	65-80	56,18	86	56,18	56,18	100
5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR	74,84%	74,84%	100	79,77%	79,77%	100	82,29%	82,29%	100	84,38	84,23	100
6	Cakupan layanan pengelolaan Limbah B3 fasyankes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	38%	127

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022. Untuk Indikator Persentase permukiman layak huni, terjadi penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan luas Kawasan permukiman yang layak huni antara lain adalah pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana umum berupa bangunan pengaman, jalan lingkungan dan drainase yang dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020 dan 2021, kegiatan pembangunan tersebut berkurang secara signifikan dikarenakan adanya refocusing anggaran sebagai langkah penyesuaian terhadap Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Baru Tahun 2022 kembali dialokasikan anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman.

Di sisi lain, pada Tahun 2020 dengan diterbitkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang, terdapat kawasan kumuh baru seluas 47, 718 Ha. Sebelumnya pada Tahun 2014 telah ditetapkan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang seluas 52,1797 Ha dengan lokasi yang berbeda. Kawasan tersebut telah selesai ditangani 100% sampai Tahun 2019. Perubahan lokasi dan luasan kawasan kumuh serta potensi timbulnya kawasan kumuh baru tersebut termasuk faktor yang mempengaruhi capaian persentase Kawasan permukiman layak huni.

Untuk Indikator Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan terjadi kenaikan dan penurunan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Dari table diatas terlihat adanya peningkatan pada Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020, sementara di Tahun 2021 mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 ada perubahan parameter pengukuran kualitas air dibandingkan dari Tahun 2019. Tahun 2019 pengukuran dilakukan terhadap 6 parameter (BOD, COD, TSS, DO, Total Phosphat, dan Total Coli) sementara Tahun 2020 pengukuran dilakukan terhadap 8 parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Phosphat, Fecal Coliform). Ditiadakannya parameter TotalColi berpengaruh sangat signifikan terhadap status mutu air. Air yang semula berstatus cemar sedang menjadi cemar ringan memberikan gambaran seolah-olah terjadi peningkatan Indeks Kualitas Air. Namun di Tahun 2021 berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sungai yang sudah berstatus cemar ringan kembali berstatus cemar sedang. Rendahnya kualitas air ini terdeteksi pada sungai-sungai yang melintasi kota, bahkan sejak dari bahagian hulu yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Beberapa sumber utama yang berkontribusi pada pencemaran sungai-sungai di Kota Padang Panjang antara lain sektor domestik (rumah tangga), industri, pertanian/peternakan dan perdagangan. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling tinggi tingkat cemarannya adalah *E coli* dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat melebihi baku mutu. Bakteri *E coli* biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.

Tingkat pencemaran yang tinggi pada badan sungai sudah terdektesi sejak dari bagian hulu yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga. Artinya dibutuhkan upaya penanganan yang menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder termasuk pengembangan kerjasama dengan daerah tetangga.

Selain itu upaya yang perlu dilakukan agar indeks Kualitas Air meningkat adalah dengan mengoptimalkan cara pengambilan sampel air sungai dan pengukuran parameter pencemar dilaksanakan sesegera mungkin setelah pengambilan sampel. Hal ini berkaitan erat dengan upaya Pemerintah Kota Padang Panjang mengakreditasikan Labor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, agar pemeriksaan sampel bisa dilaksanakan sendiri oleh Labor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, tanpa perlu kerjasama dengan labor milik Provinsi atau Kabupaten/Kota lain.

Sementara untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) terlihat tidak mengalami perubahan yang signifikan dan berada pada status baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca di wilayah Padang Panjang yang sering hujan. Ditambah dengan pengaruh tutupan vegetasi terutama hutan yang masih cukup terjaga di selatan dan timur Kota Padang Panjang.

Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan data Luas wilayah dan luas hutan lindung dan hutan kota serta penambahan instrument Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai instrument perhitungan. Luas wilayah Kota Padang Panjang yang digunakan pada perhitungan awal seluas 2801,79 Ha (luas perencanaan) menjadi pada 2300 Ha di Tahun 2020 (versi BIG). Sementara untuk komponen perhitungan selain hutan ditambahkan luas RTH lainnya seperti hutan kota dan RTH publik. sementara Tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena perubahan penentuan Luas Tutupan Hutan dan Luas Tutupan Vegetasi Non Hutan. Luas Tutupan Hutan dan Vegetasi Non Hutan yang dihitung sebagai dasar penentuan IKTL adalah; Luas Hutan Kota, Luas Belukar di Kawasan Hutan, Luas Belukar di APL, Luas Ruang Terbuka Hijau dan Luas Areal Rehabilitasi Hutan. Sementara itu areal pertanian berupa sawah di Kota Padang Panjang yang sebelumnya digolongkan sebagai Ruang Terbuka Hijau tidak dapat lagi dihitung sebagai penyumbang luas RTH di Kota Padang Panjang. Untuk mencapai nilai indeks Kualitas Tutupan Lahan maka perlu didorong lebih giat penumbuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang Panjang berupa pembangunan Taman Kota maupun Hutan Kota.

Untuk Indikator Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 200 unit, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Rakyat 100 unit dan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Barat 100 unit di Tahun 2019. Tahun 2020 sebanyak 100 unit dari Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Barat dan

52 unit di Tahun 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara Tahun 2022 ada 43 unit dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dengan target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022
dan Target Akhir Renstra (per Sasaran Strategis)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	%Capaian
1	Persentase Permukiman Layak Huni	97,01%	97,90%	100
2	Indeks kualitas Air (IKA)	46,07	55,99	82
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,29	89,22	102
4	Indeks kualitas Tutupan lahan (IKTL)	56,18	71,64	78
5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR	84,23	86,80	97
6	Cakupan layanan pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	38%	100%	38

Sumber : Dinas PerkimLH

Untuk indikator Persentase permukiman layak huni di targetkan tercapai sebesar 97,90% di akhir periode Renstra, dengan artian dari Luasan kawasan kumuh sebesar 415,21 Ha telah tertangani seluas 406,511 Ha di akhir periode Renstra.

Untuk Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), penetapan target mengacu kepada SE KEMENLHK No. 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Dari target yang ditetapkan, Indeks Kualitas Udara telah melebihi target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bagus kualitas udara di Kota Padang Panjang. Untuk indikator Indeks Kualitas Air dan Tutupan Lahan masih berada di bawah target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan masih dibutuhkan upaya untuk mencapai target tersebut. Walaupun Indeks Kualitas Air dan Tutupan Lahan masih rendah, namun upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah diupayakan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Indeks Respon Kinerja daerah yang terdiri dari program kali bersih, langit biru, Indonesia hijau dan gambut lestari yang telah tercapai 100%.

Sementara untuk Indikator Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes target capaiannya

adalah 100% di akhir tahun Renstra. Indikator ini baru muncul di Tahun 2022 mengacu pada RPJMD Perubahan dan Renstra Perubahan, dan baru terealisasi 38%. Diharapkan diakhir periode Renstra seluruh fasyankes yang memiliki izin dan aktif telah mendapat pembinaan terkait pengelolaan Limbah B3 nya. Diharapkan seluruh indikator dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada akhir tahun Renstra nantinya.

Perbandingan indikator Kinerja yang dirumuskan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan Standar Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah :

Tabel 3.8
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022
dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional
1	Persentase Permukiman Layak Huni	94, 12%	97,01%	
2	Indeks kualitas Air (IKA)	31, 86	46, 07	55,3
3	Indeks Kualitas Tutupan Udara (IKU)	91,07	91, 29	84,3
4	Indeks kualitas Tutupan lahan (IKTL)	56,18	56, 18	63,50
5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR	82, 29%	84, 23	56, 68
6	Cakupan layanan pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	-	38%	

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari Tabel diatas dapat dilihat untuk Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan realisasi daerah masih berada di bawah target Nasional, tapi untuk Indeks Kualitas Udara sudah melebihi target nasional. Sementara indikator Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR, realisasi daerah sudah melebihi target Nasional. Untuk mencapai target nasional indeks kualitas air, maka perlu didorong peningkatan kualitas air permukaan dengan upaya peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta optimalisasi pengelolaan persampahan. Sementara untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan, perlu didorong lebih giat penumbuhan Ruang Terbuka Hijau berupa pembangunan Taman Kota maupun Hutan Kota.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota
Padang Panjang
Tahun 2022

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TAHUN 2022	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.827.689.346	5.610.224.657	96
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.572.607.000	4.467.315.209	98
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.570.957.000	4.465.967.409	98
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	850.000	749.000	88
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000	307.000	61
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	291.800	97
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.216.326	286.586.763	94
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.320.000	7.243.000	87
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.267.600	60.077.000	83
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.489.400	12.325.900	80
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.139.326	206.940.863	99
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.725.870	66.870.000	97
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.369.070	35.850.000	99
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.356.800	31.020.000	96
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.000.400	583.214.205	94
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.934.000	52.197.885	78
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	551.066.400	531.016.320	96
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.139.750	206.238.480	78
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.724.000	26.505.200	81

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.075.750	100.773.200	85
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.720.000	5.878.000	17
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.620.000	73.082.080	95
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	342.560.984	222.073.746	65
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.509.000	830.000	2
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50.509.000	830.000	2
2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	292.051.984	221.243.746	76
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	292.051.984	221.243.746	76
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.045.063.480	899.053.753	86
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	57.304.100	37.334.250	65
1	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	57.304.100	37.334.250	65
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	987.759.380	861.719.503	87
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	900.000.000	829.528.440	92
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	87.759.380	32.191.063	37
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.679.839.000	6.444.171.802	96
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.679.839.000	6.444.171.802	96
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.679.839.000	6.444.171.802	96
V	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	24.562.000	23.418.150	95
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	24.562.000	23.418.150	95
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	24.562.000	23.418.150	95
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	350.779.400	316.280.906	90

1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	312.319.400	282.226.468	90
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	32.637.000	31.612.338	97
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	279.682.400	250.614.130	90
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	38.460.000	34.054.438	89
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	38.460.000	34.054.438	89
VII	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.584.082.200	2.530.430.190	98
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.584.082.200	2.530.430.190	98
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	77.341.000	71.421.001	92
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.506.741.200	2.459.009.189	98
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	22.701.000	20.047.075	88
1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.701.000	20.047.075	88
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	22.701.000	20.047.075	88
IX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	14.044.050	12.944.975	92
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.044.050	12.944.975	92
1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.044.050	12.944.975	92
X	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	133.798.200	124.645.225	93

1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133.798.200	124.645.225	93
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	114.399.700	105.246.725	92
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	19.398.500	19.398.500	100
XI	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	81.512.300	79.054.900	97
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.512.300	79.054.900	97
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	81.512.300	79.054.900	97
XII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.577.726.118	8.114.006.560	95
1	Pengelolaan Sampah	8.577.726.118	8.114.006.560	95
1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	15.639.950	7.778.287	50
2	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.183.610.600	5.957.632.666	96
3	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20.000.000	19.434.300	97
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.358.475.568	2.129.161.307	90
	Jumlah	25.684.358.078	24.396.351.939	95

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi selama tahun 2022 sampai dengan Tahun 2022 terserap sebesar 95%. Namun masih ada kegiatan yang realisasi keuangannya masih rendah, yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan realisasi keuangan 17%. Rendahnya realisasi keuangan ini karena pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin kantor dilakukan sesuai dengan kebutuhan peralatan dan mesin kantor yang mengalami kerusakan..
- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, dengan realisasi keuangan sebesar 2%. Sub Kegiatan ini dicadangkan dalam rangka pemenuhan SPM urusan Perumahan Permukiman. Rendahnya realisasi keuangan karena tidak terlaksananya rehab rumah bagi korban bencana sebanyak 2 unit. Tahun 2022 tidak ada bencana yang membutuhkan penyediaan rumah layak huni

bagi korban bencana.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh, dengan realisasi keuangan 37%. Rendahnya realisasi keuangan karena adanya perampangan struktur organisasi Tim KOTAKU sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh. Akibat perampangan ini anggaran yang dialokasikan untuk penunjang Program KOTAKU tidak terealisasi seperti sewa gedung kantor dan tagihan listrik. Sementara untuk perjalanan dinas dan makan minum rapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, dengan realisasi keuangan sebesar 50%. Rendahnya realisasi keuangan ini karena pelaksanaan Sosialisasi yang semulanya ditujukan bagi masyarakat tidak terlaksana. Sosialisasi dilaksanakan hanya kepada perwakilan OPD dan sekolah. Hal ini menyebabkan uang pengganti transport dan makan minum tidak terealisasi 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengambil peran dalam penyelenggaraan dua urusan wajib yaitu bidang perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan pelayanan dasar serta bidang lingkungan hidup yang non pelayanan dasar. Hal ini sesuai dengan tupoksi yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2022 menjadi tahun ke empat pelaksanaan program Pemerintah Daerah untuk periode 2018-2023.

Pencapaian kinerja Tahun 2022 yang belum mencapai 100%, tentunya perlu menjadi bahan evaluasi untuk menyelaraskan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa perbaikan perlu dilakukan pada aspek pemantapan perencanaan yang diikuti dengan penetapan indikator yang jelas dan terukur. Disamping itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM pelaksana, manajemen pengelolaan administrasi perkantoran dan keuangan serta pada strategi pelaksanaan program dan kegiatan. Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu.

Ditinjau dari tingkat realisasi anggaran, penyelenggaraan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 tergolong cukup baik, yaitu mencapai 95% dari total anggaran yang dikelola. Persentase ini merupakan realisasi dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup, diluar rutin kesekretariatan.

B. Saran

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki capaian kinerja yang akuntabel yaitu melaksanakan pembekalan terhadap pejabat terkait mengenai sistem pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah.

Langkah kedepan yang akan dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja diantaranya :

1. Untuk ke depan telah dicadangkan anggaran untuk menampung SPM Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup melalui sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi

Korban Bencana dan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

2. Untuk sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan indikator indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. Kewenangan utama dari instansi pengelola lingkungan hidup lebih diutamakan pada pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan. Artinya instansi pengelola lingkungan hidup merupakan OPD yang memiliki fungsi koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan, sementara teknis pengelolaan seharusnya menjadi tanggung jawab dari pelaku atau pemilik usaha/kegiatan/aktivitas. Selanjutnya pembinaan terhadap teknis pengelolaan lingkungan menurut sektor tentunya menjadi tanggung jawab dari OPD yang membidangi sektor terkait. Dengan kata lain dibutuhkan penanganan yang menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder.
3. Dalam rangka menunjang pencapaian seluruh indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan seperti pengadaan kendaraan dinas, peralatan dan mesin, serta sarana prasarana pendukung gedung kantor.
4. TPA Sampah Sungai Andok secara teknis telah melewati umur pakai. Namun, karena adanya program pengurangan sampah dari sumbernya, sampai saat ini TPA Sungai Andok masih bisa digunakan. Namun kedepan perlu disiapkan solusi untuk hal tersebut. Saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sedang menyiapkan beberapa alternative, diantaranya kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga, penyediaan lokasi baru untuk TPA atau kerjasama dengan TPA Regional.

Padang Panjang, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PADANG PANJANG**



ALVI SENA, ST, MT

NIP. 19750825 200212 1 004